



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TANAH TINGGI**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 1 / A.6 / 31.71.08.1004 / -1.851.192 / 2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Surat Keputusan Lurah Tanah Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Melati (RW 08) Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Adm. Jakarta Pusat Nomor 1242/-1.851.1, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tanah Tinggi dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Sekolah : PAUD Melati (RW 08)

Alamat : Jl. Tanah Tinggi No.33 RT007/RW008
Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru,
Kota Adm. Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : Lia Emilia

Pembina : Ketua RW 008

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Mei 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Tanah Tinggi

Chandra Wijanarko
NIP. 198304152010011026



Diusulkan:
Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
Pisip.

